PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 0014/PKS-AII/VI/2022

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Pada hari ini Senin, Tanggal 13 Oktober Tahun 2022 Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama Lengkap : Salman Alfarisi

Jabatan : Direktur Utama

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ada Ide Indonesia, yang didirikan dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Tanggal 03 Januari 2018 Nomor 01, yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, SH.,M.Kn yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Setra Dago Timur IV No. 3 Antapani Wetan, Antapani, Kota Bandung, dalam jabatan tersebut di atas;

untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

II. Nama Lengkap : Robby Gustian

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 11 Juli 2001

Alamat Rumah : Jalan Terusan Suryani Gg. Al-Huda RT.01 RW.02,

Babakan, Babakan Ciparay, Kota Bandung

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 20 tahun

No. KTP : 3273031107010017

- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Freelance Technical Support
- Bertanggung jawab langsung kepada: Muhammad Raja Singham Ligatari Selaku Ada Ide Technology Department Head
- untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja sama yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan jasa technical support untuk kebutuhan PT. Ada Ide Indonesia.
- 2. Tugas pekerjaan sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) pasal ini PIHAK KEDUA atas referensi sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun lingkup pekerjaan yang dimaksud meliputi jasa technical support untuk PT. Ada Ide Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Memastikan sistem dan aplikasi yang digunakan user berjalan dengan baik
 - b. Menangani masalah yang terjadi pada sistem dan aplikasi yang digunakan user
 - c. Melakukan testing pada sistem yang sedang dikembangkan

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebut dalam pasal 1 (satu) surat perjanjian ini ditetapkan 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 12 September 2022.
- 2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diubah **PIHAK KEDUA**, *kecuali* dalam hal :
 - (a) Adanya keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh) Perjanjian ini.
 - (b) Adanya perubahan perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 13 (tiga belas) ayat 1 (satu) Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadi perubahan Jangka Waktu tersebut pada ayat 1 (satu) Pasal ini, harus ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.

Pasal 3

BIAYA JASA

- 1. Pihak kedua berhak menerima imbalan atas jasa technical support tersebut dalam Pasal 1 (satu) surat perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** per hari.
- 2. Apabila terdapat pajak-pajak atau biaya lain di luar biaya tersebut di atas maka akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat :

Robby Gustian | 2

- 1. Waktu pembayaran biaya jasa setiap bulannya berdasarkan periode yang berlaku pada ketentuan PIHAK PERTAMA yaitu tanggal 26 setiap bulan, atau lebih awal apabila pembayaran pada tanggal tersebut tidak memungkinkan.
- 2. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan/atau berakhir masa kontraknya setelah berakhirnya tanggal periode perhitungan akomodasi (tanggal 20) maka biaya jasa yang akan dibayarkan adalah menurut lamanya jumlah hari bekerja yaitu: jumlah hari x (akomodasi bruto/hari kerja efektif bulan berjalan).
- 3. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA, dengan detail sebagai berikut:

Nama bank : BCA

Nomor rekening : 8380325102 Nama pemilik rekening : Robby Gustian

Pasal 5

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman persyaratan (Pengarahan Penugasan/Kerangka Acuan Kerja) yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 3. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 4. PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan catatan-catatan selama pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari PIHAK PERTAMA.
- 5. PIHAK PERTAMA harus memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- 6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran perencanaan yang dihasilkan dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang baru diketahui pada saat pelaksanaan.

Pasal 6

HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan melaporkan hasil pekerjaan yang meliputi tugas tersebut dalam Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. PIHAK KEDUA wajib hadir di lokasi PIHAK PERTAMA setiap hari senin, selasa, dan rabu serta melaporkan pekerjaan dengan report harian PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud keadaan kahar/memaksa (force majeure) dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam surat perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yaitu:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir)
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali karyawan kontraktor).
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian).
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
 - e. Kecelakaan
- 2. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- 4. Hal-hal yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 5. Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahukan dalam waktu 3 X 24 jam, dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
- 6. Apabila keadaan memaksa itu sudah berakhir, maka **PIHAK KEDUA** harus melanjutkan kembali pekerjaannya sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

Pasal 8

KETIDAKPUASAN KUALITAS DAN KETIDAKSESUAIAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Untuk ketidaksesuaian pekerjaan baik ketidaksesuaian pekerjaan dengan jangka waktu yang tercantum pada pasal 2 ayat 1 perjanjian ini maupun ketidaksesuaian dengan sistem yang disepakati sesuai dengan poin pekerjaan yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 perjanjian ini yang disebabkan kelalaian dari pihak kedua, dengan pengecualian dalam hal yang di luar kekuasannya dengan sudah dikomunikasikan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran sebesar 70% dari jasa layanan dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tercantum ada pasal 1 ayat 2.

Pasal 9

PERUBAHAN TUGAS PERENCANAAN

Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan-perubahan dalam pekerjaan perencanaan menurut pasal 1 (satu) surat perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10 HUKUM YANG BERLAKU

Sahnya Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaannya serta interpretasi tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

PENYELESAIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN

Surat perjanjian ini dibuat dengan pengertian tidak diharapkan timbulnya perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan pendapat tentang pelaksanaan surat perjanjian ini langkah pertama adalah berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir.

- 1. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh panitia pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit, diangkat dan dibentuk oleh kedua belah pihak terdiri dari:
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan
- 2. Keputusan panitia pendamai itu mengikat kedua belah pihak.
- 3. Apabila masih juga tidak dicapai penyelesaiannya langkah terakhir adalah melalui jalur hukum, yaitu melalui Penyelesaian Perselisihan di pengadilan, dimana segala resiko akibat dari keputusan pengadilan harus dapat diterima oleh para pihak dalam surat perjanjian.
- 4. Tempat penyelesaian hukum Pengadilan Negeri, yang pelaksanaannya sesuai domisili PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

PENUTUP

- 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan yang nantinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- 2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 3. Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Dibuat di : Bandung

Pada Tanggal: 13 Juni 2022

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Salman Alfarisi

Robby Gustian